



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2013/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PGT, umur 28 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TGT, umur 31 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai disebut **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 18 Oktober 2013 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : XXXX/Pdt.G/2013/PA.Lpk, tanggal 18 Oktober 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Januari 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/07/1/2007, tanggal 15 Januari 2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan S.N Hilir Kabupaten Dairi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Medan, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami Isteri (ba'daddukhul), dan saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK**, umur 6 tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat baru memberi nafkah setelah dipaksa oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat terkadang memberi uang kepada orangtuanya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Tergugat selalu mengkonsumsi narkoba, dan suka berjudi kartu, sehingga penghasilannya dihabiskan untuk berjudi dan membeli narkoba. Akibat selalu mengkonsumsi narkoba, Tergugat sudah dua kali dipenjara dan terakhir pada bulan Ramadhan 1434 H hingga saat ini;

4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2009 yang disebabkan karena Tergugat telah menggadaikan sepeda motor milik orangtua Penggugat, dan Tergugat bersama teman-temannya di rumah orangtua Tergugat pesta narkoba, sehingga Penggugat marah dan disuruh orangtua Tergugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat, sehingga akibatnya sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini;

5. Bahwa sejak Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat serta melihat anak Penggugat dan Tergugat, bahkan pada tahun 2011 Penggugat mendengar cerita dari orangtua Tergugat kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama **WIL**;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya memberi saran dan nasehat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, dan telah cukup alasan untuk menggugat cerai Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya mengadili dan menjatuhkan putusan yang bunyinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/07/I/2007, tanggal 15 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan S.N. Hilir, Kabupaten Dairi, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat sekaligus sebagai adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2007, dan sudah mempunyai anak satu orang;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 1124/Pdt.G/2013/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Medan;
 - Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena bertetangga, dan sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, terakhir pada tahun 2009;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang di dalam memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, sedangkan Tergugat sejak tahun 2011 berada di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam;
 - Bahwa sewaktu berpisah rumah, Tergugat pada tahun 2011 telah pula menikah lagi dengan perempuan lain bernama **WIL**;
 - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2007, dan sudah mempunyai anak satu orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Medan;
 - Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Medan Area, dan pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berjudi, dan kurang di dalam memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, sedangkan Tergugat sejak tahun 2011 berada di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam;
- Bahwa sewaktu berpisah rumah, Tergugat pada tahun 2011 telah pula menikah lagi dengan perempuan lain bernama **WIL**;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 1124/Pdt.G/2013/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil mana selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pendengaran saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, dan satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dan kedua saksi mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *aquo* di atas sekaligus juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2007, dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Medan Area;
- Bahwa sejak tahun 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan tidak lagi saling memperdulikan;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 1124/Pdt.G/2013/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan juga tidak saling memperdulikan lagi, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan dalil mana telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri in casu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat menikah Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal kedua belah pihak yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan S.N. Hilir, Kabupaten Dairi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 1124/Pdt.G/2013/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan S.N. Hilir, Kabupaten Dairi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 H, oleh kami **KM**, sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Penetapan Nomor : **XXXX/Pdt.G/2013/PA.Lpk**, tanggal 21 Oktober 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh **AM 1** dan **AM 2**, Hakim-Hakim Anggota, serta **PP**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

DTO

Hakim-Hakim Anggota

DTO

DTO

Panitera Pengganti



DTO

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 205.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 296.000,-
(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).